



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 09 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang

- : bahwa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta Pasal 51 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk itu dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008.

Mengingat:

- : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah

dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 08 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Minimal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pengajuan Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008
16. Surat DPRD Sumatera Utara Nomor 202/18/Sekr tanggal 14 Januari 2008 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Gubernur Sumatera Utara.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 130 – 456/KPU-SU tentang Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 tanggal 20 Februari 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
- KEDUA** : Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 20 Februari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KETUA,

dto

IRHAM BUANA NASUTION, SH, M. Hum

Salinan, sesuai dengan aslinya
KPU Provinsi Sumatera Utara
Kabag Hukum dan Humas,

Drs. H. Syahrudin Sitompul

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 09 TAHUN 2008
Tanggal : 20 Februari 2008

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2008**

NAMA PASANGAN CALON		NOMOR URUT
KEPALA DAERAH	WAKIL KEPALA DAERAH	
H. M. ALI UMRI, SH, M. Kn	DR. HAJI MARATUA SIMANJUNTAK	1 (SATU)
MAYJEND (PUR) TRITAMTOMO, SH	DR. Ir. BENNY PASARIBU, M. Ec	2 (DUA)
Ir. RE. SIAHAAN	H. SUHERDI	3 (TIGA)
H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH	H. M. SYAFII, SH. M. Hum	4 (EMPAT)
H. SYAMSUL ARIFIN, SE	GATOT PUJO NUGROHO, ST	5 (LIMA)

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
KETUA,**

dto

IRHAM BUANA NASUTION, SH, M. Hum

Sesuai dengan aslinya
KPU Provinsi Sumatera Utara
Kabag Hukum dan Humas,

Drs. H. Syahrudin Sitompul

